



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGNES HARI NUGRAHENI**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **479842**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.400.000.000
1. Tanah Seluas 589 m2 di KULON PROGO, WARISAN	Rp.	
400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 735 m2/125 m2 di BANTUL, WARISAN	Rp.	1.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	243.000.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1992, HASIL SENDIRI	Rp.	2.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SIDEKICK JEEP Tahun 1995, HASIL SENDIRI	Rp.	40.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI	Rp.	3.000.000
4. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI	Rp.	10.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	8.000.000
6. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVT CKD Tahun 2021, HASIL SENDIRI	Rp.	180.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	25.171.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	710.047.151
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.378.218.151
III. HUTANG	Rp.	---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.378.218.151

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.